



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor: 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 1);
33. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.

7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Instansi Pemungut adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.
10. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
14. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.

16. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteran retribusi yang tertuang ke Kas Umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada wajib retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman untuk melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara di Daerah.

BAB III

PENETAPAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berupa :
 - a. Karcis; dan
 - b. Kupon.
- (4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi Stempel Dinas.
- (5) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara non tunai melalui transfer ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkannya SKRD.
- (3) Bukti transfer merupakan alat bukti yang sah sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Daerah dengan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara serah terima;
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berisi tentang pokok retribusi dan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua per seratus) per bulan dari retribusi terutang.

- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (5) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), diberikan dengan ketentuan :
 - a. diangsur 2 (dua) tahap dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. diangsur 3 (tiga) tahap dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan; dan
 - c. penundaan pembayaran retribusi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (6) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), diberikan dengan ketentuan :
 - a. wajib retribusi dinyatakan pailit;
 - b. menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi.

Pasal 8

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi SKRD dan tanda bukti setoran retribusi.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan jawaban atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi mengajukan pencairan atas kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas berdasarkan SKRDLB.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan perhitungan

langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VIII PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas harus melaporkan setiap bulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pemungutan retribusi menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan :
 - a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; dan
 - b. Inspektur Kabupaten Situbondo.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap bulan berikutnya.

BAB IX TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi kedalam Buku Kas Umum

(BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.

- (2) Bendahara penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman disudut kanan atas dan paraf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.

Pasal 13

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :
 - a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; dan
 - b. Inspektur Kabupaten Situbondo.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membubuhkan tanda tangannya disebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan atasan langsung Bendahara penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan disebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/menyetujui.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan dan membubuhkan tanda tangannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

II. CONTOH STRD

	Pemerintah Kabupaten Situbondo Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. PB Sudirman No. 1 Situbondo Telp. (0338) 671916	 005356
---	---	---

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI
(BERDASARKAN PERBUP KABUPATEN SITUBONDO
NO. TAHUN 2018)

Nomor Berkas : /431.216.1.2/2018
 Tanggal Terbit : [TGL][BLN][THN]
 Masa Retribusi : [BLN][THN]
 Nomor NPWRD : 00.000.000.000-0000.1
 Nama Wajib Retribusi :
 Alamat :
 Tanggal Jatuh Tempo :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Batas Waktu
	1. Dari penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bayar 2. Sanksi Administrasi a. Bunga b. Denda 3. Jumlah yang masih harus dibayar		

Dengan Huruf :

KETERANGAN :

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian STRD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

ALASAN KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI :

Petugas,

Situbondo, [TGL][BLN][THN]
 Wajib Retribusi

Cetak STRD

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO